

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu pada dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi beralih ke Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 melahirkan tugas legislasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengatur mengenai kewenangan penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Secara teknis, tidak ada batas waktu pembentukan Undang-Undang tersebut. Namun, pilihan yang tepat adalah memasukkannya dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Persoalan dari sisi substansi, pihak MA menilai MK melempar tanggungjawab, sebab MK sesungguhnya banyak menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah berarti konstitusional.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Peralihan kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi tentunya mengakibatkan banyaknya persoalan sehingga disarankan agar adanya pengaturan lebih lanjut baik dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun UU Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah sebaiknya diatur tersendiri dan dikeluarkan dari UU Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya UU pemilihan kepala daerah tersebut, membuat demokrasi local semakin menjadi kenyataan.
- b. Alternatif yang mungkin dituangkan dalam Undang-undang yang baru disarankan agar sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan PT TUN, karena yang digugat adalah keputusan KPUD, sehingga lebih administratif. Dalam hal ini PT TUN mengadilinya dengan pemeriksaan langsung seperti PTUN pada tingkat pertama. PT TUN harus diberi batas waktu paling lambat 5 (lima) harikerja untuk memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah agar cepat selesai. Pemikiran lain dapat dalam bentuk badan khusus untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.